



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 24/ Pdt.P/2022/PN Liw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Liwa yang mengadili perkara-perkara perdata dalam bentuk Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkaranya Pemohon ;

Nama : NUR SAKINAH;

Umur / Tanggal lahir : 34 tahun / Semarang Jaya, 2 Oktober 1988

Jenis Kelamin : Perempuan;

Kebangsaan : Indonesia;

Agama : Islam;

Alamat : Semarang Jaya Kec. Air Hitam Kab. Lampung Barat;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca surat surat dalam berkas perkara ini;

Telah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti dipersidangan;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Pemohon di persidangan;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi atas perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya yang diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Liwa tertanggal 14 September 2022 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Liwa di bawah Register Perkara Nomor 24/Pdt.P/2022/PN Liw tanggal 14 September 2022 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

halaman 1 dari 12 halaman Penetapan No. 24/Pdt.P/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 02 Oktober 1988 telah lahir seorang anak Perempuan dari pasangan Bpk. DORI dengan PURIYEM yang kemudian diberinama JATMI Binti DORI, bertempat di Pekon Semarang Jaya Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Utara, yang mana pada tahun 1992 telah dimekarkan menjadi Daerah Otonomi Baru (DOB) yaitu menjadi Kabupaten Lampung Barat Propinsi Lampung.
2. Bahwa pada saat JATMI Binti DORI Mondok di Pondok Pesantren SIROJUTH THOLIBIN Brabo Jawa Tengah, kiyai Baidlowi selaku pengasuh pondok pesantren tersebut mengganti nama JATMI dengan nama NUR SAKINAH dengan alasan Lebih Cocok dan Pas Serta sudah dituangkan dalam SYAHADAH (Ijazah Tahfidz Al-Qur'an Bilghoib 30 Juz) yang dikeluarkan oleh Pondok Pesantren SIROJUTH THOLIBIN Brabo Tanggung Harjo Grobogan Jawa Tengah
3. Bahwa sejak tahun 2000 nama JATMI dan NUR SAKINAH menjadi nama dari satu orang yang sama yaitu yang bernama JATMI Alias NUR SAKINAH Binti DORI;
4. Bahwa data kependudukan pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga tertulis nama NUR SAKINAH;
5. Bahwa oleh karena dalam Ijazah pemohon yang bernama NUR SAKINAH tertulis nama JATMI, maka pemohon perlu mengajukan permohonan ini;
6. Bahwa berdasarkan pasal 52 Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagai telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Juncto pasal 93 Ayat(2) Peraturan Presiden(PERPRES) Nomor 25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang berbunyi:
Pencatatan Perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilakukan dengan memenuhi syarat:
 - a. Penetapan Pengadilan Negeri tentang perubahan nama;
 - b. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;
 - c. Fotokopi KK; dan Fotokopi KTP;
7. Bahwa pemohon sangat berkepentingan sekali terhadap persamaan nama dari **JATMI Binti DORI Menjadi NUR SAKINAH Binti DORI** tersebut, sehingga dapat dipergunakan baik untuk membuat surat-surat berharga, administrasi Pendidikan, Mencari Pekerjaan serta pergaulan sehari-hari di masyarakat pemohon dan anak-anak pemohon;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas Pemohon memohon

halaman 2 dari 12 halaman Penetapan No.29/Pdt.P/2019/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hormat sudilah kiranya Bapak Hakim pada Pengadilan Negeri Liwa yang mengadili perkara ini berkenan menetapkan:

1. Mengabul permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan perubahan nama JATMI Binti DORI dan NUR SAKINAH Binti DORI lahir di Semarang Jaya, 02 Oktober 1988 adalah nama dari satu orang yang sama;
3. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan persamaan nama pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Barat;
4. Menetapkan biaya perkara yang timbul dari permohonan ini sepenuhnya ditanggung oleh pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, untuk kepentingan Pemohon datang menghadap ia sendiri dipersidangan yang setelah dibacakan dan diterangkan isi serta maksud dari permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat-surat berupa fotocopy bukti yang telah bermeterai cukup dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, antara lain berupa:

- P – 1 Foto Copy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1804074210880001 Atas Nama NUR SAKINAH yang sesuai dengan aslinya yang telah diberi materai secukupnya;
- P – 2 Foto Copy Kartu Tanda Penduduk dengan 1804212311110002 Atas Nama AHMAD MUNTAHA yang sesuai dengan aslinya yang telah diberi materai secukupnya;
- P – 3 Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 520/56/X/2010 Atas AHMAD MUNTAHA dan NUR SAKINAH yang sesuai dengan aslinya yang telah diberi materai secukupnya;
- P – 4 Foto Copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) Atas Nama JATMI;
- P – 5 Foto Copy Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Tsanawiyah (MTS) Atas Nama JATMI;
- P – 6 Foto Copy Surat Tanda Kelulusan Belajar Madrasah Tsanawiyah (MTS) Atas Nama JATMI;

halaman 3 dari 12 halaman Penetapan No.29/Pdt.P/2019/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P – 7 Foto Copy Ijazah Madrasah Aliyah Atas Nama JATMI;
- P – 8 Foto Copy Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Madrasah Aliyah Atas Nama JATMI;
- P – 9 Foto Copy Surat Keterangan Telah menyelesaikan Belajar AlQuran Pondok Pesantren Sirojuth Tholibin Brobo TanggungHarjo Grobogan Jawa Tengah Atas Nama NUR SAKINAH;
- P-10 Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 72/VII/10/86 Atas DORI dan PURIYEM yang sesuai dengan aslinya yang telah diberi materai secukupnya;
- P-11 Foto Copy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1804072607640001 Atas Nama DORI yang sesuai dengan aslinya yang telah diberi materai secukupnya;
- P-12 Foto Copy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK. 1804075208690002 Atas Nama PURIYEM yang sesuai dengan aslinya yang telah diberi materai secukupnya;
- P-13 Foto Copy Surat Keterangan Ganti Nama Nomor: 140/209/20.02/IX/2022 Atas Nama JATMI menjadi NUR SAKINAH yang sesuai dengan aslinya yang telah diberi materai secukupnya;
- P-14 Foto Copy Surat Keterangan Ganti Nama Nomor.140/208/20.02/IX/2022 yang menyatakan bahwa Nama KHUDORI yang tertulis dalam Ijazah Wali atas nama Jatmi alias Nur Sakinah adalah DORI sesuai dengan KTP dan buku nikah yang bersangkutan, yang sesuai dengan aslinya yang telah diberi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat sebagaimana tersebut diatas, dalam persidangan ini Pemohon juga telah mengajukan alat-bukti berupa keterangan saksi-saksi, dimana sebelum memberikan keterangannya masing-masing saksi telah disumpah terlebih dahulu menurut agama yang dianutnya dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **SITI UMAROH**, perempuan, lahir Sumber Jaya, 24 Juli 1973:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai tetangga;

halaman 4 dari 12 halaman Penetapan No.29/Pdt.P/2019/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini yaitu untuk memohon penetapan penegasan nama karena terdapat perbedaan antara nama yang tercantum di dalam KTP, Kartu Keluarga, Ijazah, Kutipan Akta Perkawinan serta surat-surat dokumen lainnya;
 - Bahwa Pemohon lahir dengan nama JATMI, kemudian nama pemohon berubah pada saat pemohon sedang di Pondok Pesantren di Pondok Pesantren Sirojuth Tholibin Brobo TanggungHarjo Grobogan Jawa Tengah menjadi NUR Sakinah;
 - Bahwa mengganti nama pemohon adalah Ustadzah pengasuh/pengurus Pondok Pesantren tempat pemohon sekolah atau mondok di Jawa Tengah;
 - Bahwa yang namanya JATMI dan NUR SAKINAH adalah Orang yang sama;
 - Bahwa Identitas Pemohon di KTP dan Kartu Keluarga sudah bernama NUR SAKINAH, namun Ijazah Sekolah Pemohon saja yang belum berubah dan masih Bernama JATMI;
 - Bahwa dengan adanya perbedaan nama yang tercantum dalam dokumen-dokumen yang dimiliki oleh Pemohon, menyebabkan pemohon kesulitan didalam mengurus surat-surat;
 - Bahwa atas permasalahan tersebut, Pemohon memohon perbedaan nama yang tercantum didalam dokumen-dokumen yang dimiliki oleh Pemohon, agar di tegaskan bahwa nama yang dimaksud didalam dokumen tersebut adalah orangnya sama yaitu NUR SAKINAH;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi ROSIDAH, perempuan lahir Bandar Lampung 28 April 1976;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai tetangga;

halaman 5 dari 12 halaman Penetapan No.29/Pdt.P/2019/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini yaitu untuk memohon penetapan penegasan nama karena terdapat perbedaan antara nama yang tercantum di dalam KTP, Kartu Keluarga, Ijazah, Kutipan Akta Perkawinan serta surat-surat dokumen lainnya;
 - Bahwa Pemohon lahir dengan nama JATMI, kemudian nama pemohon berubah pada saat pemohon sedang di Pondok Pesantren di Pondok Pesantren Sirojuth Tholibin Brobo TanggungHarjo Grobogan Jawa Tengah menjadi NUR Sakinah;
 - Bahwa mengganti nama pemohon adalah Ustadzah pengasuh/pengurus Pondok Pesantren tempat pemohon sekolah atau mondok di Jawa Tengah;
 - Bahwa yang namanya JATMI dan NUR SAKINAH adalah Orang yang sama;
 - Bahwa Identitas Pemohon di KTP dan Kartu Keluarga sudah bernama NUR SAKINAH, namun Ijazah Sekolah Pemohon saja yang belum berubah dan masih Bernama JATMI;
 - Bahwa dengan adanya perbedaan nama yang tercantum dalam dokumen-dokumen yang dimiliki oleh Pemohon, menyebabkan pemohon kesulitan didalam mengurus surat-surat;
 - Bahwa atas permasalahan tersebut, Pemohon memohon perbedaan nama yang tercantum didalam dokumen-dokumen yang dimiliki oleh Pemohon, agar di tegaskan bahwa nama yang dimaksud didalam dokumen tersebut adalah orangnya sama yaitu NUR SAKINAH;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan segala sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

halaman 6 dari 12 halaman Penetapan No.29/Pdt.P/2019/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang belum termuat dalam Penetapan ini akan menunjuk pada berita acara persidangan dan selanjutnya dianggap telah termuat selengkapnya didalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat-surat dan keterangan para saksi, yang telah diperiksa dan didengar keterangannya di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar tujuan Pemohon mengajukan permohonan yaitu untuk memohon penetapan penegasan nama karena terdapat perbedaan antara nama yang tercantum di dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Ijazah, Kutipan Akta Perkawinan serta surat-surat dokumen lainnya;
- Bahwa benar dengan adanya perbedaan nama yang tercantum dalam dokumen-dokumen yang dimiliki Pemohon, menyebabkan pemohon kesulitan didalam mengurus surat-surat diantaranya permohonan paspor ke kantor imigrasi;
- Bahwa benar nama JATMI yang tercantum di dalam Ijazah dari Tingkat Sekolah Dasar sampai dengan Madrasah Aliyah, bernama NUR SAKINAH pada Kutipan Akta Perkawinan pada Kantor Urusan Agama Kabupaten Lampung Barat dengan No. 520/56/X/2010, bernama NUR SAKINAH pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 1804074210880001 dengan Kartu Keluarga (KK) No.

halaman 7 dari 12 halaman Penetapan No.29/Pdt.P/2019/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1804212311110002 adalah orangnya sama dan selanjutnya Pemohon menggunakan nama: NUR SAKINAH.

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut merupakan suatu bentuk *Yurisdiksi Volunter* mengingat hanya satu pihak saja yang mengajukan tuntutan hak dan tuntutan yang diajukanpun bukan bersifat sengketa. Selain itu Permohonan penegasan nama yang diajukan oleh Pemohon untuk dirinya sendiri bukan pula merupakan suatu bentuk Permohonan yang termasuk dalam ruang lingkup Hukum Waris maupun tidak menentukan hak kepemilikan atas suatu benda;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P – 1 sampai dengan P – 14 dan dapat ditunjukkan aslinya serta telah bermaterai cukup serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan yaitu untuk memohon penetapan penegasan nama karena terdapat perbedaan antara nama yang tercantum di dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Ijazah, Kutipan Akta Perkawinan serta surat-surat dokumen lainnya;

Menimbang, bahwa dengan adanya perbedaan nama yang tercantum dalam dokumen-dokumen yang dimiliki Pemohon, menyebabkan pemohon kesulitan didalam mengurus surat-surat ;

Menimbang, bahwa nama JATMI yang tercantum di dalam Ijazah dari Tingkat Sekolah Dasar sampai dengan Madrasah Aliyah, bernama NUR SAKINAH pada Kutipan Akta Perkawinan pada Kantor Urusan Agama Kabupaten Lampung Barat dengan No. 520/56/X/2010, bernama NUR SAKINAH pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 1804074210880001

halaman 8 dari 12 halaman Penetapan No.29/Pdt.P/2019/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kartu Keluarga (KK) No. 1804212311110002 adalah orangnya sama dan selanjutnya Pemohon menggunakan nama: NUR SAKINAH;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat maksud penegasan nama yang dimohonkan oleh Pemohon adalah untuk tujuan yang baik yaitu agar nama yang tercantum didalam surat-surat dokumen yang di miliki oleh Pemohon (vide bukti surat P – 1 sampai dengan P – 14) supaya memiliki nama lengkap yang sama ;

Menimbang, bahwa permohonan penegasan nama tersebut bukan merupakan suatu gelar atau strata sosial nama dimasyarakat dan tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang, norma kesusilaan, keputusan dan adat istiadat setempat;

Mengingat, bahwa sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) paragraf 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon dan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk;

Menimbang, bahwa perubahan nama atau dalam perkara a quo penegasan nama merupakan suatu peristiwa penting yang dialami oleh seseorang yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu, setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang;

halaman 9 dari 12 halaman Penetapan No.29/Pdt.P/2019/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka untuk melakukan perbuatan hukum yang bertujuan demi masa depan dan kelangsungan hidup Pemohon, Hakim Pengadilan Negeri dapat mengabulkan dan menetapkan penegasan nama yang dimohonkan oleh Pemohon untuk namanya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon sebagaimana petitum nomor 2 (dua) dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka Hakim menganggap permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum serta Peraturan-Peraturan lainnya, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan dibawah ini ;

Memperhatikan akan Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan-ketentuan hukum dari peraturan perundangan yang berlaku yang lainnya;

-----M E N E T A P K A N:-----

halaman 10 dari 12 halaman Penetapan No.29/Pdt.P/2019/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan orang yang bernama JATMI yang tercantum di dalam Ijazah dari Tingkat Sekolah Dasar sampai dengan Madrasah Aliyah, bernama NUR SAKINAH pada Kutipan Akta Perkawinan pada Kantor Urusan Agama Kabupaten Lampung Barat dengan No. 520/56/X/2010, bernama NUR SAKINAH pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 1804074210880001 dengan Kartu Keluarga (KK) No. 1804212311110002 adalah orangnya sama dan selanjutnya Pemohon menggunakan nama: NUR SAKINAH;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Barat untuk melakukan pencatatan, penetapan dan penegasan nama Pemohon NUR SAKINAH ke dalam Register yang diperintahkan untuk hal ini;
4. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat adanya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 160.000.- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 oleh NUR ROFIATUL MUNA, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Liwa, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh LIDIA PANTAU, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Liwa dan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

LIDIA PANTAU, S.H.

NUR ROFIATUL MUNA, S.H.

halaman 11 dari 12 halaman Penetapan No.29/Pdt.P/2019/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. ,-
4. PNBP	: Rp. 10.000,-
5. Biaya Sumpah	: Rp. 50.000,-
6. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
7. Biaya Materai	: Rp. 10.000,- +
J u m l a h	: Rp. 160.000,-